



**PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

## PENGADILAN AGAMA BONTANG



# bangga  
melayani  
bangsa



## TAHUN 2024

 [pa-bontang.go.id](http://pa-bontang.go.id)

 [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

 (0548) 23001

 0813-5125-6098

  [pengadilanagamabontang](https://www.instagram.com/pengadilanagamabontang)

  [Pengadilan Agama Bontang](https://www.facebook.com/Pengadilan%20Agama%20Bontang)

 Jl. Awang Long No. 69

Kota Bontang

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PENGADILAN AGAMA BONTANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Bontang untuk Tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Bontang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bontang, 9 Januari 2025

Tim Reviu,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad', written over a large, faint, oval-shaped watermark or background mark.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

### CHECKLIST REVIU

| No. | Pernyataan           | Checklist   |   |
|-----|----------------------|---|---|
| I   | Format               | 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP                                      | √ |
|     |                      | 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja  | √ |
|     |                      | 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai   | √ |
|     |                      | 4. Telah menyajikan dengan lampiranyang mendukung informasi pada badan laporan                  | √ |
|     |                      | 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan  | √ |
|     |                      | 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan  | √ |
| II  | Mekanisme Penyusunan | 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu                           | √ |
|     |                      | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai                 | √ |
|     |                      | 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj | √ |
|     |                      | 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan  | √ |

|     |           |  |   |
|-----|-----------|--|---|
|     |           | data/informasi di setiap unit kerja  |   |
|     |           | 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya             | √ |
|     |           | 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait                     | √ |
|     |           | 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.                            | √ |
| III | Substansi | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja      | √ |
|     |           | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis                           | √ |
|     |           | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                | - |
|     |           | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja       | √ |
|     |           | 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama | √ |
|     |           | 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                | √ |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standarnasional dan sebagainya yang bermanfaat | √ |
|  |  | 8. IKU dan IKL telah cukup mengukur tujuan/sasaran  | √ |
|  |  | 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai  | √ |
|  |  | 10. IKU dan IKL telah SMART   | √ |

## Kata Pengantar



*Alhamdulillah*, puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tugas, pokok, dan fungsi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Agama Bontang atas pencapaian *output/sub-output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bontang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Secara umum, target kinerja Pengadilan Agama Bontang telah berhasil dicapai dengan baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk Tahun berikutnya.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Bontang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bontang serta semua

pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, kami berharap bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 ini akan bermanfaat untuk kepentingan instansi Pengadilan Agama Bontang ke depan dan bagi seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta bagi pihak terkait untuk bahan evaluasi dan informasi.

Bontang, 7 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Bontang

The image shows the official seal of the Pengadilan Agama Bontang, which is circular and contains the text 'PENGADILAN AGAMA BONTANG' and 'KEMAHKAMATAN BONTANG'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Nor Hasanuddin, Lc., M.A' is printed in a standard font.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A

# Daftar Isi

|  |       |
|--|-------|
| KATA PENGANTAR .....   | [i]   |
| DAFTAR ISI .....   | [iii] |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....  | [v]   |
| <br>   |       |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | [1]   |
| A. Latar Belakang .....  | [1]   |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi.....   | [3]   |
| C. Konteks Organisasi .....  | [8]   |
| 1. Kekuatan ( <i>Strength</i> ).....   | [8]   |
| 2. Kelemahan ( <i>Weakness</i> ).....  | [9]   |
| 3. Peluang ( <i>Opportunities</i> ).....   | [10]  |
| 4. Tantangan Yang Dihadapi ( <i>Threats</i> ).....   | [11]  |
| <br>   |       |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....  | [12]  |
| A. Visi dan Misi .....   | [14]  |
| B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....  | [15]  |
| C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bontang .....                                      | [17]  |
| <br>   |       |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....  | [20]  |
| A. Capaian Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024.....                                    | [21]  |
| 1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan,<br>dan Akuntabel.....     | [22]  |
| a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.....   | [23]  |
| b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....                                 | [27]  |
| c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....                                  | [31]  |
| d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan                              | [34]  |
| 2. Sasaran Strategis: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara<br>.....              | [38]  |
| a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu<br>.....                    | [39]  |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Mediasi.....  | [43]  |
| 3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan<br>Terpinggirkan ..... | [46]  |
| a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan .....   | [47]  |

|  |      |
|--|------|
| b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....  | [51] |
| 4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan..   | [54] |
| B. Capaian Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 .....   | [59] |
| 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Keuangan dan Aset, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi ..... | [60] |
| a. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) .....   | [61] |
| b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) .....   | [64] |
| c. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) .....  | [66] |
| d. Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP) .....  | [68] |
| 2. Sasaran Strategis: Penguatan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengadilan .....   | [71] |
| 3. Sasaran Strategis: Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi .....  | [73] |
| C. Realisasi Anggaran Pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 .....   | [75] |
| 1. Realisasi Anggaran DIPA (APBN) .....  | [77] |
| 2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Bontang .....   | [80] |
| a. PNBP Umum .....   | [80] |
| b. PNBP Fungsional .....   | [81] |
| 3. Realisasi Pajak pada Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Bontang .....  | [81] |
| a. Realisasi Pajak Untuk Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI [DIPA 01] .....                                    | [81] |
| b. Realisasi Pajak Untuk Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI [DIPA 04] .....                          | [82] |
| D. Realisasi Biaya Panjar Perkara .....  | [82] |
| <br>BAB IV PENUTUP .....   | [84] |
| A. Kesimpulan .....  | [84] |
| B. Saran .....   | [85] |

## LAMPIRAN

## Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Agama Bontang merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai instansi pemerintah, Pengadilan Agama Bontang turut serta menjalankan fungsi akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut “LKjIP”).

LKjIP juga merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dituangkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Adapun penyusunan LKjIP ini tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direviu berdasarkan SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Selain daripada itu, dalam menjalankan roda organisasi Pengadilan Agama Bontang juga turut dipengaruhi oleh beberapa unsur strategis, di antaranya sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan/anggaran yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, dalam menentukan sasaran strategis organisasi, Pengadilan Agama Bontang turut serta menetapkan indikator kinerja lainnya sebagai bagian dari barometer penilaian dalam rangka meninjau berhasil tidaknya organisasi Pengadilan Agama Bontang berjalan.

Lebih lanjut, berikut merupakan rangkuman realisasi target, realisasi, dan capaian kinerja dari tiap indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya pada Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024:

## A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------------|
| 1   | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel            | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu   | 98%    | 100%      | 102%            |
|     |   | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding                                 | 98%    | 98,37%    | 100,38%         |
|     |   | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                                  | 98%    | 99,56%    | 101,59%         |
|     |   | d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan                         | 90%    | 97,6%     | 108,4%          |
| 2   | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu                        | 90%    | 160,26%   | 178%            |
|     |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | 80%    | 100%      | 125%            |
| 3   | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100%   | 100%      | 100%            |
|     |   | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100%   | 100%      | 100%            |
| 4   | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                            | 95%    | 100%      | 105,2%          |

## B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target          | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-----|--|--|-----------------|-----------|-----------------|
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi | a. Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) | 90%<br>Nilai 72 | 100%      | 111%            |
|     |  | b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)         | 95              | 99        | 104,2%          |
|     |  | c. Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)                      | 3,0             | 3,92      | 130,66%         |

|   |   |   |      |       |         |
|---|---|---|------|-------|---------|
|   |   | d. Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)                                 | 90   | 96,80 | 107,55% |
| 2 | Penguatan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengadilan                    | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan kinerja pengadilan secara optimal         | 100% | 100%  | 100%    |
| 3 | Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi | Persentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi | 90%  | 90%   | 100%    |

Berdasarkan pada rangkuman tersebut di atas, Pengadilan Agama Bontang telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan sangat baik, meskipun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja, di antaranya terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan kurang optimalnya sistem pengelolaan data berbasis elektronik. Namun demikian, Pengadilan Agama Bontang senantiasa berkomitmen untuk berupaya maksimal dalam memenuhi target rencana strategis sebagaimana target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

# BAB I

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 berdasarkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, di mana sebagai lembaga peradilan saat ini dituntut membuat LKjIP Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan *good governance* yang merupakan syarat bagi setiap organisasi pemerintah untuk terwujudnya aspirasi masyarakat dan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Pengadilan Agama Bontang diwajibkan melaksanakan penyusunan LKjIP, dengan tujuan sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. LKjIP Pengadilan Agama Bontang merupakan suatu sistem manajemen yang berorientasi pada hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang dalam satu Tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya sehingga tingkat kinerja Pengadilan Agama Bontang dapat diukur berdasarkan perbandingan tersebut.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 terTanggal 24 Desember 2024, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Bontang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025-2029.

Selain sebagaimana tersebut di atas, sebagai dasar hukum penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I dan Kementerian;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyusunan LAKIP 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2012.

Dalam penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahap penyusunan laporan kinerja Pengadilan Agama Bontang turut serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di masyarakat yang majemuk dan cenderung semakin kritis serta kompleks dalam berpikir, terlebih lagi dalam hal menuntut keadilan yang berhubungan dengan kepentingan, hak-hak dan hajat hidupnya. Selain itu, Pengadilan Agama Bontang

selalu berupaya untuk menyusun LKjIP yang sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggung jawabkan kinerja.

Dengan berakhirnya Tahun 2024, maka LKjIP Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 dibuat untuk memberikan informasi kinerja Pengadilan Agama Bontang secara transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Bontang pada Tahun berikutnya.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pengadilan Agama Bontang merupakan salah satu peradilan agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksnya ruang lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Aspek tertib administrasi dalam penyelenggaraan administrasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

### **1. Kedudukan:**

Pengadilan Agama Bontang dipimpin oleh seorang Ketua/Wakil Ketua yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Mahkamah Agung.

### **2. Tugas Pokok:**

Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kota Bontang dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

### 3. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Pengadilan Agama Bontang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengurusan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, dan administrasi keuangan perkara, administrasi persidangan, administrasi umum dan pelayanan publik.
- c. Pengurusan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan, dan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tupoksinya kepada Mahkamah Agung.

Selain dari tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Bontang melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

#### a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Agama Bontang sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi/kewenangannya.

#### b. Fungsi Administrasi

Pengadilan Agama Bontang sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

#### c. Fungsi Nasihat dan Pembinaan

Pengadilan Agama Bontang berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasihat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bontang.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini, Pengadilan Agama Bontang berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

Tugas pokok dan fungsi aparaturnya Pengadilan Agama Bontang, di antaranya:

- a. **Ketua**; membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Wakil Ketua**; melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Hakim**; memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilimpahkan kepadanya, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Panitera**; menyelenggarakan fungsi: (a) Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; (b) Pengelolaan administrasi perkara permohonan; (c) Pengelolaan administrasi perkara gugatan; (d) Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; (e) Administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan; (f) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan (g) Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama
- e. **Panitera Muda Gugatan**; membantu Panitera melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: (a) Pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; (b) Registrasi perkara gugatan; (c) Distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan melalui Panitera; (d) Penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; (e) Pemberitahuan isi putusan tingkat pertama

kepada para pihak yang tidak hadir; (f) Pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; (g) Penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; (h) Pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali; (i) Pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; (j) Penerimaan konsinyasi; (k) Penerimaan permohonan eksekusi; (l) Penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; (m) Penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; (n) Urusan tata usaha kepaniteraan; dan (o) Fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- f. **Panitera Muda Permohonan;** membantu panitera dalam melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: (a) Pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; (b) Registrasi perkara permohonan; (c) Distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; (d) Penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; (e) Pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; (f) Penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan; (g) Pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan; (h) Penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; (i) Pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung; (j) Penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; (k) Penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; (l) Urusan tata usaha kepaniteraan; dan (m) Fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- g. **Panitera Muda Hukum;** membantu Panitera dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip

perkara serta pelaporan. Yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: (a) Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; (b) Penyajian statistik perkara; (c) Hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama; (d) Penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; (e) Penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; (f) Kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; (g) Penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; (h) Penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan (i) Fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- h. **Sekretaris;** melaksanakan/menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yaitu urusan kerumahtanggaan, kepegawaian dan keuangan, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. **Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;** mengkoordinasikan segala keperluan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan tugas lain yang berkaitan.
- j. **Sub Bagian Umum dan Keuangan;** melaksanakan, mengkoordinasikan masalah keperluan/kebutuhan rumah tangga dan keuangan, kecuali keuangan yang berkaitan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- k. **Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;** mempunyai tugas untuk menyusun program/perencanaan kebutuhan, mengelola IT dan menghimpun laporan yang diperlukan atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. **Panitera Pengganti;** fungsional Kepaniteraan yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: (a) Persiapan penyelenggaraan persidangan; (b) Pencatatan proses persidangan; (c) Penyusunan berita acara persidangan; (d) Penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan; (e) Penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan (f) Penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

- m. **Jurusita/Jurusita Pengganti;** mempunyai tugas: (a) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. (b) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera. (c) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah. (d) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah. (e) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (f) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. (g) Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan.

### **C. KONTEKS ORGANISASI**

Pengadilan Agama Bontang dalam organisasinya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelayanan dibidang yudisial yang dapat dijadikan potensi dan kelemahan yakni:

#### **1. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Agama Bontang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Adanya Reformasi dalam Tata Kelola Peradilan guna menumbuhkan integritas dan tanggung jawab bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bontang;
- b. Adanya program-program kerja Pengadilan Agama Bontang yang diimplementasikan guna mendukung peningkatan kualitas kinerja serta terwujudnya Reformasi Birokrasi;
- c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bontang;

- d. Adanya pengembangan kreatifitas dan inovasi (baik berbasis teknologi maupun non teknologi) Pengadilan Agama Bontang dalam rangka menjawab tantangan dan kondisi yang dihadapi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja;
- e. Adanya pembinaan dan pengawasan dari pimpinan dan Hakim yang dilaksanakan secara berkesinambungan, guna memastikan seluruh program kerja Pengadilan Agama Bontang dapat terealisasi secara optimal;
- f. Adanya gedung Pengadilan Agama Bontang yang representatif dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- g. Adanya aplikasi terpadu berbasis teknologi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kualitas kinerja bagi Aparatur Pengadilan Agama Bontang;
- h. Adanya keterbukaan informasi publik yang dapat diakses secara mudah, sebagai bentuk layanan prima dan akuntabilitas Pengadilan Agama Bontang kepada masyarakat pencari keadilan;
- i. Jaringan internet pada Pengadilan Agama Bontang, yang memadai; dan
- j. Optimalnya penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) secara menyeluruh guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bontang.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan Rencana Strategis ini adalah:

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bontang, yang berakibat banyaknya aparatur merangkap jabatan dan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur tidak berjalan secara optimal;
- b. Kurangnya kompetensi sebagian aparatur yang mengisi jabatan (struktural maupun fungsional) pada subbagian Kepaniteraan dan subbagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Bontang;
- c. Masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman pada sebagian aparatur Pengadilan Agama Bontang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja;

- d. Masih lemahnya penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) dan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) Serta IN (Indah dan Nyaman) oleh aparaturnya Pengadilan Agama Bontang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Terbatasnya jumlah hakim Pengadilan Agama Bontang yang bertolak belakang dengan terus meningkatnya jumlah perkara yang diterima dan harus diselesaikan;
- f. Adanya aparaturnya yang kurang responsif atas perubahan kebijakan/regulasi yang ada, sehingga berpotensi menghambat implementasi program-program kerja Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maupun dari Mahkamah Agung;
- g. Belum terisinya seluruh formasi jabatan utama (struktural maupun fungsional) pada subbagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang.

### 3. **Peluang (*Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bontang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Adanya pembinaan, pengawasan, pelatihan serta pendampingan secara berkesinambungan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilag MARI dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- b. Adanya pedoman hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung maupun Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan mendukung peningkatan kinerja dan layanan prima;
- c. Adanya kemudahan akses informasi yang dibutuhkan melalui website Mahkamah Agung maupun Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama;
- d. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi- instansi terkait;
- e. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah Kota Bontang;
- f. Mayoritas masyarakat/penduduk Kota Bontang beragama Islam;
- g. Mayoritas masyarakat/penduduk Kota Bontang memiliki status/tingkat ekonomi di atas rata-rata;
- h. Mayoritas masyarakat/penduduk Kota Bontang memiliki status/ tingkat

pendidikan yang cukup tinggi;

- i. Wilayah geografis Kota Bontang yang tidak terlampaui luas (hanya 3 kecamatan) serta adanya infrastruktur transportasi yang cukup baik; dan
- j. Terintegrasinya layanan dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Bontang melalui aplikasi berbasis web dan teknologi informasi Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

#### 4. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bontang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

- a. Terintegrasinya layanan dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Bontang melalui aplikasi berbasis web dan teknologi informasi Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat pencari keadilan terkait prosedur, persyaratan serta teknis beracara pada Pengadilan Agama Bontang, hal ini berpotensi menghambat kelancaran proses penyelesaian perkara;
- c. Adanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Bontang;
- d. Adanya paradigma masyarakat tentang proses berperkara di Pengadilan Agama Bontang yang rumit, prosedur yang lambat dan tidak transparan; dan
- e. Adanya opini publik yang dibentuk secara masif melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mempengaruhi independensi hakim.

## **BAB II**

### **Perencanaan Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Bontang berupaya menyusun program yang berkesinambungan melalui tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis. Sebagai bahan pertimbangan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

1. Skala prioritas, pemetaan program kerja berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan harapan.
2. Sumber daya manusia, penetapan kinerja pegawai, tugas pokok dan fungsi, penunjukkan.
3. Sumber pendanaan atau anggaran.
4. Kesenambungan program.
5. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat realisasi serta capaian tujuan program kerja baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.

Pada prinsipnya, isu perencanaan kinerja merupakan jawaban atas keberadaan sumber daya yang tidak dapat diramalkan. Perubahan regulasi, perubahan harapan masyarakat, perubahan anggaran, dan perubahan pola kerja, mengundang pimpinan organisasi untuk merespons dengan membangun kekuatan, memanfaatkan keunggulan, meminimalisasi kelemahan, dan mengatasi ancaman organisasi.

Selain daripada itu dengan adanya penyusunan perencanaan kinerja, Pengadilan Agama Bontang turut serta mendapatkan serangkaian manfaat yang penting bagi kelancaran organisasi pemerintah di antaranya:

1. Memperjelas arah masa depan organisasi Pengadilan Agama Bontang.
2. Membantu pimpinan dalam menetapkan keputusan yang mempunyai konsekuensi di masa depan.
3. Membantu meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Bontang secara sistematis dan tertib.
4. Membantu Pengadilan Agama Bontang dalam menyelesaikan target kinerja.
5. Membantu Pengadilan Agama Bontang mengoptimalkan pembangunan tim kerja yang profesional sesuai dengan kualitas pribadinya.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang merupakan refleksi dari Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI kurun waktu Tahun 2020-2024. Rencana Strategis merupakan pedoman bagi Pengadilan Agama Bontang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik dalam bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke mana Pengadilan Agama Bontang akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun visi Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG YANG AGUNG”***

Visi Pengadilan Agama Bontang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Bontang tersebut, maka ditetapkanlah beberapa misi Pengadilan Agama Bontang untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bontang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bontang.

Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Bontang mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

1. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Agama Bontang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota yang jaraknya dengan Kota Samarinda 130 km yang daerah hukumnya meliputi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan yang terbagi dalam 5 (lima) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius V berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Bontang;
2. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Agama Bontang adalah pengadilan agama yang susunannya terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim, panitera, sekretaris, panitera muda, kepala sub bagian, panitera pengganti, juru sita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut;

## **B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bontang, maka disusunlah tujuan strategis yang secara teknis terarah dan operasional guna mencapai tujuan strategis organisasi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan (4) empat Tahun ke depan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bontang dengan mempertimbangkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi
6. Penguatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan
7. Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

Lebih lanjut, sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima Tahun ke depan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Sasaran

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi
6. Penguatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan
7. Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Penjabaran dari tujuan strategis di atas merupakan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bontang dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Adapun dalam rangka mencapai sasaran strategis 2020-2024, Pengadilan Agama Bontang turut serta menyusun alokasi anggaran yang telah diterima sesuai dengan Tahun yang bersangkutan. Penyesuaian anggaran sendiri terbagi ke dalam 3 program di antaranya:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Mahkamah Agung

Program ini adalah program yang dibuat dan ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan oleh badan urusan administrasi yang meliputi:

- a. Layanan Umum; dan
- b. Layanan Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menegakan hukum serta melaksanakan tugas lainnya. Sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tugas pokok dan fungsi serta tujuan strategis dapat tercapai.

Program ini bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam

penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan program ini pada Tahun 2024, terdiri atas kegiatan:

- a. Belanja Modal 1 buah kendaraan roda 4 merk Inova Tipe G Tahun 2024.
- b. Belanja Modal 1 buah camera perolehan Tahun 2024.
- c. Hibah Peningkatan nilai guna bangunan kantor (renovasi PTSP) dari Pemerintah Kota Bontang perolehan Tahun 2024.
- d. Hibah kendaraan roda 4 berupa 1 unit Mobil Fortuner dari Pemerintah Kota Bontang Tahun perolehan 2024.
- e. Hibah Lemari arsip perkara sebanyak 3 buah dari PT. Pupuk Kaltim Kota Bontang Tahun 2024.
- f. Hibah Air conditioner (split) 1 buah dari PT. Comtelindo Kota Bontang Tahun 2024.
- g. Hibah Air Conditioner (split) 1 buah dari PT. BRI Kota Bontang Tahun 2024.
- h. Hibah Televisi 2 buah dari PT. Indominco Kota Bontang.
- i. Hibah untuk Ruang Perpustakaan Pengadilan Agama Bontang berupa; Lemari 3 buah, Kursi 2 buah, Meja 1 buah, Bantal Baca 2 buah, dan Ambal/Karpet 1 buah dari PT. Pupuk Kaltim Kota Bontang Tahun 2024.

### 3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mencapai misi lembaga peradilan, yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan. Pengadilan Agama Bontang giat melaksanakan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam bentuk kegiatan pokok (*Core Business*) di antaranya yaitu:

- a. Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, dengan target perkara sebanyak 16 Perkara dan telah direalisasikan sebanyak 100%, dengan nilai pagu sebesar Rp. 23.232.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- b. Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama dengan nilai

pagu sebesar Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Sebagai bagian dari lembaga/kementerian negara yang keberadaannya bertujuan untuk menjalankan sebuah misi tertentu, maka tiap-tiap lembaga/kementrian negara wajib mengetahui dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Bentuk nyata dari telaksananya tugas pokok dan fungsi tersebut, tertuang dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun selain daripada itu, penyusunan IKU Pengadilan Agama Bontang turut serta mempertimbangkan beberapa hal seperti berikut:

1. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU): Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggrafikkan keberhasilan sesuatu yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.
2. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
3. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi, antara lain: perencanaan jangka menengah, perencanaan Tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja.

Secara sistematis, Pengadilan Agama Bontang menyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 sebagaimana di bawah ini:

| No. | Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1   | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu             | 98%    |
|     |  | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 98%    |

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
|   |   | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                                  | 98%  |
|   |   | d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                         | 90%  |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu                                   | 90%  |
|   |   | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | 80%  |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan  | 100% |
|   |   | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusikan).                                   | 95%  |

Disamping itu Pengadilan Agama Bontang turut serta menyusun Perjanjian Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

| No. | Sasaran Program  | Indikator Kinerja  | Target           |
|-----|--|--|------------------|
| 1   | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel                       | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  | 98%              |
|     |  | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding                                  | 98%              |
|     |  | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                                   | 98%              |
|     |  | d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                          | 90%              |
| 2   | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara                         | a. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu                                    | 90%              |
|     |  | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi  | 80%              |
| 3   | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan            | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan   | 100%             |
|     |  | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). | 100%             |
| 4   | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                               | Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusikan)                                     | 95%              |
| 5   | Meningkatnya Profesionalitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Keuangan dan Aset, | a. Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)                                   | 90%<br>Nilai >72 |

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
|   | serta Pemanfaatan Teknologi Informasi                                    | b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)                              | 95   |
|   |  | c. Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)   | 3,0  |
|   |  | d. Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)                                 | 90   |
| 6 | Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan                         | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan kinerja pengadilan secara optimal         | 100% |
| 7 | Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi | Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi | 90%  |

Anggaran yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Agama Bontang di antaranya:

Kegiatan :

1. Pagu DIPA 01 BUA
2. Pagu DIPA 04 Ditjen Badilag

Anggaran:

- Rp. 3.487.693.000
- Rp. 73.482.000

## **BAB III**

### **Akuntabilitas Kinerja**

LKjIP merupakan dokumen yang berisi tentang gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Demikian pula pada Pengadilan Agama Bontang, LKjIP ini disajikan sebagai gambaran capaian kinerja selama Tahun berjalan sehingga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja selama setahun.

Bab III LKjIP ini berisi gambaran capaian tiap:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Indikator Kinerja Lainnya (IKL);
3. Realisasi Anggaran; dan
4. Realisasi Biaya Perkara.

Lebih lanjut, merujuk pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khusus terkait capaian tiap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya disajikan dengan menguraikan aspek:

1. Ukuran Indikator Kinerja;
2. Data Capaian;
3. Penjelasan Data Capaian;
4. Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang
5. Analisis Efisiensi Sumber Daya; dan
6. Rekomendasi Perbaikan Kinerja.

## A. CAPAIAN KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2024

Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024, dan Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 2 Januari 2024, merupakan acuan pengukuran tingkat realisasi kinerja Tahun 2024, yang mana pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja \%} = \frac{\text{Realisasi Kinerja \%}}{\text{Target Kinerja \%}}$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-----|---|--|--------|-----------|-----------------|
| 1   | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel            | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                            | 98%    | 100%      | <b>102%</b>     |
|     |   | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding                | 98%    | 98,37%    | <b>100,38%</b>  |
|     |   | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                 | 98%    | 99,56%    | <b>101,59%</b>  |
|     |   | d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan        | 90%    | 97,6%     | <b>108,4%</b>   |
| 2   | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu       | 90%    | 160,26%   | <b>178%</b>     |
|     |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                        | 80     | 100%      | <b>125%</b>     |
| 3   | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                 | 100%   | 100%      | <b>100%</b>     |
|     |   | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan | 100%   | 100%      | <b>100%</b>     |

|   |  |  |     |      |        |
|---|--|--|-----|------|--------|
|   |  | hukum (Posbakum)   |     |      |        |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 95% | 100% | 105,2% |

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja Tahun berikutnya, juga diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

#### 1. SASARAN STRATEGIS: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bontang. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, yang telah dilengkapi dengan realisasi dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|------------|---------------|---------------------|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                     | 98%        | 100%          | <b>102%</b>         |
|   | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding         | 98%        | 98,3%         | <b>100,3%</b>       |
|   | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi          | 98%        | 99,5%         | <b>101,59%</b>      |
|   | d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan | 90%        | 97,6%         | <b>108,4%</b>       |
|   |   |            |               |                     |

Selanjutnya, di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut tiap indikator kinerja dalam sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel:

**a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu**

**Ukuran Indikator Kinerja:**

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

|  |
|--|
| $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ |
|--|

**Data Capaian:**

Merujuk pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I, II, III, dan IV Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariat/sakip/laporan-kinerja-interim>), serta Laporan Realisasi Bulan Januari s/d Desember 2024 yang telah dilaporkan melalui laman resmi [www.komdanas.mahkamahagung.go.id](http://www.komdanas.mahkamahagung.go.id), seluruh perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024 telah diselesaikan/diputus dalam tenggang waktu kurang dari 5 bulan. Rincian data jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| <b>BULAN<br/>(Tahun 2024)</b> | <b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</b> |                              |                                       |   |
|-------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|---|
|                               | <b>Diputus s/d 3<br/>Bulan</b>          | <b>Diputus 3-5<br/>Bulan</b> | <b>Diputus Lebih<br/>dari 5 Bulan</b> | <b>Belum Putus<br/>Lebih dari 5<br/>Bulan</b> |
| Januari                       | 40                                      | NIHIL                        | NIHIL                                 | NIHIL   |
| Februari                      | 49                                      |                              |                                       |   |
| Maret                         | 50                                      |                              |                                       |   |
| April                         | 21                                      |                              |                                       |   |
| Mei                           | 27                                      |                              |                                       |   |
| Juni                          | 43                                      |                              |                                       |   |

|              |            |  |  |  |
|--------------|------------|--|--|--|
| Juli         | 39         |  |  |  |
| Agustus      | 48         |  |  |  |
| September    | 46         |  |  |  |
| Oktober      | 41         |  |  |  |
| November     | 29         |  |  |  |
| Desember     | 21         |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>458</b> |  |  |  |

Merujuk pada data tersebut di atas, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

| Periode | Sisa Perkara Tahun Sebelumnya | Perkara Diterima | Perkara Putus | Perkara Diselesaikan Tepat Waktu | Sisa Perkara | Perkara Diselesaikan Tepat Waktu | Target | Capaian Kinerja |
|---------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|-----------------|
| 2024    | 18                            | 447              | 458           | 458                              | 7            | 100%                             | 98%    | <b>102%</b>     |

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2024 (<https://pa-bontang.go.id/kesekretariatan/sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkqip>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 ialah sebagai berikut:

| Periode | Sisa Perkara Tahun Sebelumnya | Perkara Diterima | Perkara Putus | Perkara Diselesaikan Tepat Waktu | Perkara Diselesaikan Tepat Waktu | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 2020    | 48                            | 629              | 665           | 665                              | 99%                              | 97%        | <b>102%</b>         |
| 2021    | 12                            | 661              | 668           | 651                              | 97%                              | 97%        | <b>100%</b>         |
| 2022    | 5                             | 763              | 751           | 751                              | 100%                             | 97%        | <b>103%</b>         |
| 2023    | 17                            | 638              | 637           | 637                              | 100%                             | 98%        | <b>102%</b>         |
| 2024    | 18                            | 447              | 458           | 458                              | 100%                             | 98%        | <b>102%</b>         |


Lebih lanjut, ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 7 Januari 2025, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini

dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target | Perkara Diselesaikan Tepat Waktu |
|---------|--------|----------------------------------|
| 2020    | 97%    | 99%                              |
| 2021    | 97%    | 97%                              |
| 2022    | 97%    | 100%                             |
| 2023    | 98%    | 100%                             |
| 2024    | 98%    | 100%                             |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Agama Bontang dalam rentang waktu 2020 s/d 2024 tersebut di atas, maka dapat ditampilkan target, realisasi, dan capaian kinerja sebagai berikut:



#### Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu” Tahun 2024 tercapai.
2. Target untuk indikator penyelesaian perkara tepat waktu pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 98%. Lebih lanjut, pada Tahun 2024, Pengadilan Agama Bontang telah menyelesaikan 458 perkara dalam

jangka waktu kurang dari 5 bulan dari 458 perkara yang diselesaikan sehingga Pengadilan Agama Bontang mampu melampaui target indikator dan memperoleh capaian kinerja sebesar 102%.

**Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja serta penyebab capaian tersebut ialah:

| <p align="center"><b>Program/Kegiatan<br/>pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024<br/>Pengadilan Agama Bontang</b></p>  | <p align="center"><b>Faktor PenyebabCapaian</b></p>   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu.</li> <li>2. Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu.</li> <li>3. Menyelesaikan perkara secara baik dan benar.</li> <li>4. Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan.</li> <li>5. Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 1 minggu) dalam kota dan luar kota sesuai kebutuhan.</li> <li>6. Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara.</li> <li>7. Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik.</li> <li>2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolahan data, implementasi SIPP yang maksimal serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Petugas PTSP dalam menangani dan menyelesaikan perkara.</li> <li>3. Tersedianya inovasi Pengadilan Agama Bontang berupa QR. Code yang menyediakan blanko dokumen persidangan meliputi; jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, sehingga memudahkan pihak berperkara dalam menyelesaikan proses persidangan.</li> <li>4. Implementasi administrasi perkara dan persidangan elektronik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga waktu penyelesaian perkara</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>lebih efektif.</p> <p>5. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang.</p> |
|--|--|

**Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

**Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2024 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

**b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

**Ukuran Indikator Kinerja:**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara pada Tahun yang bersangkutan. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

|  |
|--|
| $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ |
|--|

**Data Capaian:**

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 (<https://pa-bontang.go.id/informasi-umum/laporan-kegiatan>), perbandingan target dan

realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

| Periode | Perkara Gugatan Putus | Perkara Gugatan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | Perkara Gugatan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|-----------------------|---|---|------------|---------------------|
| 2024    | 370                   | 364   | 98,3  | 98         | <b>100,3</b>        |

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkkip>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2022 s/d 2024 ialah sebagai berikut:


| Periode | Perkara Putus | Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|---------------|---|---|------------|---------------------|
| 2022    | 751           | 743   | 98,93   | 98         | <b>100,9</b>        |
| 2023    | 637           | 632   | 99,2  | 98         | <b>101,2</b>        |
| 2024    | 458           | 452   | 98,3  | 98         | <b>100,3</b>        |

Lebih lanjut, merujuk target jangka menengah pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/rencana-strategis-renstra>) ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 3 Januari 2024, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target (%) | Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (%) |
|---------|------------|---|
| 2020    | 98         | 99,4  |
| 2021    | 98         | 99,25   |
| 2022    | 98         | 98,93   |
| 2023    | 98         | 99,2  |
| 2024    | 98         | 98,37   |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Agama Bontang dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 tersebut di atas, maka dapat ditampilkan grafik target, realisasi, dan capaian kinerja sebagai berikut:



#### Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” Tahun 2024 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 98%, yang sama dengan target pada Tahun 2023. Pada Tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 98,3% sehingga pada Tahun tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 101,2%. Sedangkan pada Tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding adalah sebesar 98,3% sehingga pada Tahun tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 100,3%.

### **Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| <b>Program/Kegiatan<br/>pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024<br/>Pengadilan Agama Bontang</b> | <b>Faktor Penyebab<br/>Capaian</b>   |
|---|--|
| Menyusun konsep putusan yang berkualitas dan berkeadilan                                      | Putusan dianggap berkeadilan sehingga memberikan kepuasan pihak berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang |

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan di Tahun 2024 namun capaian sesuai target yaitu 100% lebih, hal ini dikarenakan langkah-langkah yang diambil ialah dengan:

1. Meningkatkan kualitas diskusi hukum yang dilaksanakan setiap triwulan bersama para hakim, sehingga putusan hakim mampu memenuhi rasa keadilan pihak berperkara.

2. Mempertahankan pelaksanaan eksaminasi perkara, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk memastikan penerapan hukum acara perdata berjalan dengan baik.

**c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

**Ukuran Indikator Kinerja:**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara pada Tahun yang bersangkutan. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

|   |
|---|
| $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ |
|---|

**Data Capaian:**

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 (<https://pa-bontang.go.id/informasi-umum/laporan-kegiatan>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

| Perkara | Perkara Putus | Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|---------------|--|--|------------|---------------------|
| 2024    | 458           | 456  | 99,5   | 98         | <b>101,5</b>        |

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 3 Januari 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkijip>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2021 s/d 2023 ialah sebagai berikut:


| Perkara | Perkara Putus | Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|---------------|--|--|------------|---------------------|
| 2022    | 751           | 747  | 99,5   | 98         | 101,5               |
| 2023    | 637           | 633  | 99,4   | 98         | 101,4               |
| 2024    | 458           | 456  | 99,5   | 98         | 101,5               |

Lebih lanjut, merujuk target jangka menengah pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024 (<https://pa-bontang.go.id/kesekretariatan/sakip/rencana-strategis-renstra>) ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 3 Januari 2024, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target (%) | Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%) |
|---------|------------|--|
| 2020    | 98         | 99,8   |
| 2021    | 98         | 99,7   |
| 2022    | 98         | 99,5   |
| 2023    | 98         | 99,4   |
| 2024    | 98         | 99,5   |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 tersebut di atas, maka dapat ditampilkan grafik sebagai berikut:



#### **Penjelasan Data Capaian:**

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” Tahun 2024 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 98%, yang sama dengan target pada Tahun 2023. Pada Tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99,4% sehingga pada Tahun tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 101,4%. Sedangkan pada Tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99,5% sehingga pada Tahun tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 101,5%. Kondisi capaian kinerja pada Tahun 2023 sebanyak 101,4% naik 0,1% dari capaian kinerja pada Tahun 2024.

#### **Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| Program/Kegiatan<br>pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024<br>Pengadilan Agama Bontang | Faktor Penyebab<br>Capaian   |
|--|--|
| Menyusun konsep putusan yang berkualitas dan berkeadilan                             | Putusan dianggap berkeadilan sehingga memberikan kepuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau banding |

#### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

#### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan:

1. Meningkatkan kualitas diskusi hukum yang dilaksanakan setiap triwulan bersama para hakim, sehingga putusan hakim mampu memenuhi rasa keadilan pihak berperkara.
2. Mempertahankan pelaksanaan eksaminasi perkara, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk memastikan penerapan hukum acara perdata berjalan dengan baik.

#### **d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan**

##### **Ukuran Indikator Kinerja:**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Dalam hal ini,

responden survei adalah pencari keadilan. Data indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Agama Bontang diperoleh dari hasil pengolahan data kepuasan terhadap layanan pengadilan dengan cara mengisi tautan survei dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat pencari keadilan yang memperoleh layanan Pengadilan Agama Bontang.

**Data Capaian:**

Merujuk pada <https://simtalak.badilag.net/login/>, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Agama Bontang periode Semester I (periode Januari s/d Juni 2024) dan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Agama Bontang Semester II Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan II dan IV Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

| Periode             | Nilai Konversi (%) | Nilai Persepsi | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|
| Semester I          | 97,7               | 3,66           | 90         | <b>108,5</b>        |
| Semester II         | 98,5               | 3,94           | 90         | <b>109,4</b>        |
| Rata-Rata Realisasi | 98,1               | 3,90           | 90         | <b>109,0</b>        |

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2023 (<https://pa.bontang.go.id/keseekretarian/sakip/laporan-kinerja-interim>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2022 s/d 2024 ialah sebagai berikut:


| Periode | Nilai Konversi (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|--------------------|------------|---------------------|
| 2022    | 90,2               | 90         | <b>100,2</b>        |
| 2023    | 95,0               | 90         | <b>105,5</b>        |
| 2024    | 98,1               | 90         | <b>109,0</b>        |

Lebih lanjut, merujuk target jangka menengah pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2023 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/rencana-strategis-renstra>) ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2023, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target (%) | Nilai Konversi (%) |
|---------|------------|--------------------|
| 2020    | 90         | 89,01              |
| 2021    | 90         | 90,71              |
| 2022    | 90         | 90,23              |
| 2023    | 90         | 95,00              |
| 2024    | 90         | 98,1               |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Agama Bontang dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 tersebut di atas, maka dapat ditampilkan grafik sebagai berikut:



### Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” Tahun 2024 tercapai.
2. Pada Tahun 2024, realisasi indeks kepuasan masyarakat sebesar 98,1%. Indeks ini diperoleh dari hasil penjumlahan survei kepuasan masyarakat selama dua semester Tahun berjalan, kemudian dibagi dua sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 109%. Di samping itu pada Tahun 2023, diketahui realisasi indeks kepuasan masyarakat sebesar 95%. Indeks ini diperoleh dari hasil penjumlahan survei kepuasan masyarakat selama dua semester Tahun 2023, kemudian hasilnya dibagi dua sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 105,5%. Hal ini menunjukkan pada Tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 3,1%.

### Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| <b>Program/Kegiatan<br/>pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024<br/>Pengadilan Agama Bontang</b>  | <b>Faktor Penyebab<br/>Capaian</b>  |
|--|---|
| 1. Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat.<br>2. Melaksanakan SKM.<br>3. Mendata dan merekap hasil SKM.<br>4. Menyusun laporan hasil SKM.<br>5. Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen. | Terlaksananya evaluasi dan monitoring hasil survei persepsi kualitas pelayanan tiap triwulan (yang membahas hambatan pelayanan dan solusi terbaik demi mengoptimalisasi kepuasan pelayanan di Pengadilan Agama Bontang) |

### Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan

biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan:

1. Melakukan pantauan evaluasi setiap triwulan terhadap Persepsi Kepuasan Pelayanan (PKP) dan per semester pada Tahun berjalan terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga dengan demikian komponen nilai terendah dapat dievaluasi dan dicari solusi yang terbaik.
2. Melakukan briefing pagi setiap hari kamis kepada khusus pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memastikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat dijalankan sekaligus yang menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi bagian pelayanan dapat dicari solusinya.
3. Menerapkan budaya penerapan 5S dan 5R IN.

## **2. SASARAN STRATEGIS: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Agama Bontang dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur ketepatan waktu dalam penyampaian salinan putusan, meningkatnya perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, dan tertib administrasi berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024 dan Reviu Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024, yang telah dilengkapi dengan realisasi dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|--|--|------------|---------------|---------------------|
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 90         | 150,2         | <b>166,9</b>        |
|  | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                  | 80         | 100           | <b>125</b>          |

Selanjutnya, di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut tiap indikator kinerja dalam sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:

**Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu**

**Ukuran Indikator Kinerja:**

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

**Data Capaian:**

Merujuk pada Laporan Rekapitulasi Salinan Putusan/Penetapan Sepanjang Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024, Pengadilan Agama Bontang telah menyediakan salinan putusan sesuai tenggang waktu sebanyak 638. perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada 2024 ialah sebagai berikut:

| Periode | Putus | Putusan yang Disampaikan | Putusan yang Disampaikan (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|-------|--------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| 2024    | 458   | 688                      | 150,21                       | 90         | <b>166,90</b>       |

Jumlah salinan putusan sesuai tenggang waktu tersebut di atas, memiliki rincian sebagai berikut:

1. Total penyerahan salinan putusan/penetapan sepanjang Tahun 2024 adalah sejumlah 688.
2. Penyerahan salinan putusan/penetapan pada Tahun 2024 sejumlah 688; Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari (<https://pa-bontang.go.id/keseekretarian/sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkjip>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2021 s/d 2023 ialah sebagai berikut:

| Periode | Putus | Putusan yang Disampaikan | Putusan yang Disampaikan (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|-------|--------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| 2022    | 751   | 625                      | 83,2                         | 80         | <b>104</b>          |
| 2023    | 637   | 638                      | 100,1                        | 90         | <b>111</b>          |
| 2024    | 458   | 688                      | 150,2                        | 90         | <b>166</b>          |


Lebih lanjut, merujuk target jangka menengah pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretarian/sakip/rencana-strategis-renstra>) ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2023, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2023 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target (%) | Putusan yang Disampaikan (%) |
|---------|------------|------------------------------|
| 2020    | 80         | 100                          |
| 2021    | 80         | 100                          |
| 2022    | 80         | 83,2                         |

|      |    |       |
|------|----|-------|
| 2023 | 90 | 100,1 |
| 2024 | 90 | 150,2 |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data penyediaan salinan putusan sesuai tenggang waktu pada Pengadilan Agama Bontang dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 tersebut di atas, maka dapat ditampilkan grafik sebagai berikut:



#### **Penjelasan Data Capaian:**

1. Target indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” Tahun 2024 tercapai.
2. Berdasarkan data penyediaan salinan putusan sesuai tenggang waktu pada Pengadilan Agama Bontang dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis capaian indikator persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu Pada Tahun 2023, diketahui realisasi salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu dengan realisasi sebesar 100,1%, dengan capaian sebesar 111%. Sedangkan pada Tahun 2024,

diketahui realisasi indikator persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu sebesar 150,2%, dengan capaian kinerja sebesar 166%. Hal ini menunjukkan pada Tahun 2024 persentase penyampaian salinan putusan kepada pihak tepat waktu mengalami kenaikan sebesar 50,1%, dan pada Tahun 2024 dilakukan peningkatan target dari Tahun sebelumnya. Ini karena tingginya pendaftaran perkara secara elektronik, yang mengharuskan para pihak mengambil salinan putusan secara elektronik juga.

**Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| <p align="center"><b>Program/Kegiatan<br/>pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024<br/>Pengadilan Agama Bontang</b></p>  | <p align="center"><b>Faktor Penyebab<br/>Capaian</b></p>                     |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan.</li> <li>2. Membuat berita acara sidang setelah sidang dilaksanakan.</li> <li>3. Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan.</li> <li>4. Menginput amar putusan dan Tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan.</li> <li>5. Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc).</li> </ol> | <p>Terlaksananya kerja kepanitera-an yang efektif, efisien, dan disiplin</p> |

**Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

**Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan:

1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/pejabat terkait.
2. Optimalisasi dan validasi penggunaan Aplikasi SIPP untuk setiap user.
3. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.
4. Melakukan pengawasan, monitoring/evaluasi dan perbaikan secara terus menerus.

**b. Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Mediasi**

**Ukuran Indikator Kinerja:**

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian, dibandingkan dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

|   |
|---|
| $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ |
|---|

**Data Capaian:**

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 (<https://pa-bontang.go.id/informasi-umum/laporan-kegiatan>), Pengadilan Agama Bontang telah berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi sebanyak 59 perkara dari 59 perkara pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| Periode | Perkara yang Dimediasi | Perkara Selesai Melalui Mediasi | Perkara Selesai Melalui Mediasi (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 2024    | 59                     | 59                              | 100                                 | 80         | 125                 |

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13

Februari 2024 (<https://pa-bontang.go.id/kesekretariat/sakip/laporan-kinerja-interim>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2022 s/d 2024 ialah sebagai berikut:

| Periode | Perkara yang Dimediasi | Perkara Selesai Melalui Mediasi | Perkara Selesai Melalui Mediasi (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 2022    | 114                    | 108                             | 94,7                                | 40         | 236,8               |
| 2023    | 104                    | 93                              | 93,8                                | 80         | 117,2               |
| 2024    | 100                    | 100                             | 100                                 | 80         | 125                 |


Lebih lanjut, merujuk target jangka menengah pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024 (<https://pa-bontang.go.id/kesekretariat/sakip/rencana-strategis-renstra>) ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2024, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target (%) | Perkara Selesai Melalui Mediasi (%) |
|---------|------------|-------------------------------------|
| 2020    | 40         | 7,7                                 |
| 2021    | 40         | 32                                  |
| 2022    | 40         | 94.7                                |
| 2023    | 80         | 93.8                                |
| 2024    | 98         | 100                                 |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam kurun waktu 2020 s/d 2024, maka

dapat ditampilkan grafik sebagai berikut:



### Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Mediasi” Tahun 2024 tercapai.
2. Mediasi yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2024 sebanyak 59 perkara dari 59 perkara yang dimediasi. Target perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Bontang pada Tahun 2024 sebesar 80% dan dapat terealisasi sebesar 100% ( $59/59=100\%:80\%=125\%$ ), sehingga capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 125%. Persentase Mediasi yang berhasil pada Tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari 59 perkara yang dimediasi, 59 perkara berhasil.
3. Tingkat keberhasilan mediasi tersebut di atas, meskipun secara kuantitas melebihi target yang ditetapkan, namun belum bisa menjadi tolak ukur dalam mengurangi penumpukan perkara.

### Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| Program/Kegiatan<br>pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024<br>Pengadilan Agama Bontang | Faktor Penyebab<br>Capaian   |
|--|--|
| Melakukan mediasi oleh hakim mediator dan mediator non hakim.                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mediator baik hakim maupun non hakim telah mengikuti sertifikasi mediasi.</li> <li>2. Mediator pada saat menjalankan proses mediasi tidak hanya terpaku pada pokok gugatan, sebaliknya juga membahas dan menyepakati hal-hal yang relevan dengan gugatan.</li> <li>3. Pimpinan pengadilan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja mediator secara berkala.</li> </ol> |

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan:

1. Memasang *banner* dan *poster* yang menjelaskan prosedur dan keuntungan mediasi pada media sosial.
2. Diharapkan peran mediator akan lebih optimal.

### **3. SASARAN STRATEGIS: MENINGKATKAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu

di Pengadilan, sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Agama Bontang. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024 dan Reviu Rencana Strategis Ke-2 Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024, yang telah dilengkapi dengan realisasi dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|------------|---------------|---------------------|
| Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100        | 100           | <b>100</b>          |
|   | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100        | 100           | <b>100</b>          |

Selanjutnya, di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut tiap indikator kinerja dalam sasaran strategis Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan:

**a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan**  
**Ukuran Indikator Kinerja:**

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

**Data Capaian:**

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bontang

Tahun 2024, alokasi dana pembebasan biaya perkara (prodeo) sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk 16 perkara. Dengan jumlah dana yang tersedia tersebut, Pengadilan Agama Bontang dapat menerima dan menyelesaikan sebanyak 16 perkara prodeo. Lebih lanjut, merujuk LI.PA 16 Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 sebagaimana telah dilaporkan melalui laman resmi [www.kinsatker.badilag.net](http://www.kinsatker.badilag.net), Pengadilan Agama Bontang telah berhasil menyelesaikan 16 perkara prodeo dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.232.000 dengan rincian sebagai berikut:

| Periode | Perkara Prodeo Yang Diterima | Perkara Prodeo Yang Diselesaikan | Perkara Prodeo Yang Diselesaikan (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|
| 2024    | 16                           | 16                               | 100                                  | 100        | 100                 |

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkqip>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2022 s/d 2024 ialah sebagai berikut:


| Periode | Perkara Prodeo yang Diterima | Perkara Prodeo yang Diselesaikan | Perkara Prodeo yang Diselesaikan (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|
| 2022    | 41                           | 41                               | 100                                  | 100        | 100                 |
| 2023    | 15                           | 15                               | 100                                  | 100        | 100                 |
| 2024    | 16                           | 16                               | 100                                  | 100        | 100                 |

Lebih lanjut, merujuk target jangka menengah pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/rencana-strategis-renstra>) ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 13 Februari 2024, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target (%) | Perkara Diselesaikan Tepat Waktu (%) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 2020    | 100        | 100                                  |
| 2021    | 100        | 100                                  |
| 2024    | 100        | 100                                  |
| 2024    | 100        | 100                                  |
| 2024    | 100        | 100                                  |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data penyelesaian perkara prodeo pada Pengadilan Agama Bontang dalam kurun waktu 2020 s/d 2024, maka dapat ditampilkan grafik sebagai berikut:



1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan” Tahun 2024 tercapai.
2. Capaian kinerja pada indikator ini sejak Tahun 2024 sampai Tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan keberhasilan Pengadilan Agama Bontang dalam mengelola anggaran prodeo sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang ada pada DIPA 04.

### Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| <b>Program/Kegiatan pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024 Pengadilan Agama Bontang</b> | <b>Faktor Penyebab Capaian</b>  |
|---|---|
| Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara                            | Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang perkara prodeo, termasuk oleh personel Posbakum.   |
| Melaksanakan administrasi perkara prodeo dengan efektif dan efisien                   | Komitmen dari seluruh aparat Pengadilan Agama Bontang untuk mengadministrasikan secara efektif dan efisien serta menyelesaikan perkara tepat waktu. |
| Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo                                  | Terlaksananya evaluasi internal mengenai administrasi dan penyelesaian perkara prodeo.  |

### Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk pada Notulen Rapat Tahunan Akuntabilitas Kinerja, Tanggal 30 Januari 2024 dan mekanisme analisis efisiensi sumber daya sebagaimana dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, efisiensi sumber daya indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat ditemukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$100\% - \left( \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \right)$$

$$100\% - \left( \frac{23.232.000}{23.232.000} \times 100\% \right)$$

$$100\% - 100\% = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka efisiensi sumber daya Pengadilan Agama Bontang dalam indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada triwulan I Tahun 2024 adalah sempurna.

**Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2024 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

**b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)  
Ukuran Indikator Kinerja:**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

|   |
|---|
| $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ |
|---|

**Data Capaian:**

Merujuk pada Pasal 2 (1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kelas II Bontang Tahun Anggaran 2024 Nomor: W17-A6/237/KU.01/1/2024, Tanggal 27 Januari 2024 antara Pengadilan Agama Bontang dengan LBH Fakultas Syari'ah IAIN Samarinda dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: W17-A6/236/KU.01/II/2024, Tanggal 27 Januari 2024, target pihak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024 adalah

sebanyak 430 orang. Lebih lanjut, merujuk pada LI.PA 16 Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 sebagaimana telah dilaporkan melalui laman resmi [www.kinsatker.badilag.net](http://www.kinsatker.badilag.net), realisasi pihak yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 674 orang, sebagaimana tabel berikut:

| Periode | Pencari Keadilan Golongan Tertentu | Gol. Tertentu yang Mendapatkan Layanan Posbakum | Gol. Tertentu yang Mendapatkan Layanan Posbakum (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|------------------------------------|---|---|------------|---------------------|
| 2024    | 674                                | 674   | 100   | 100        | <b>100</b>          |

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkjip>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2022 s/d 2024 ialah sebagai berikut:


| Periode | Pencari Keadilan Golongan Tertentu | Gol. Tertentu yang Mendapatkan Layanan Posbakum | Gol. Tertentu yang Mendapatkan Layanan Posbakum (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|------------------------------------|---|---|------------|---------------------|
| 2022    | 971                                | 971   | 100   | 100        | <b>100</b>          |
| 2023    | 799                                | 799   | 100   | 100        | <b>100</b>          |
| 2024    | 674                                | 674   | 100   | 100        | <b>100</b>          |

Lebih lanjut, merujuk target jangka menengah pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 19 Mei 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/rencana-strategis-renstra>) ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023, Tanggal 13 Februari 2024, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target (%) | Gol. Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (%) |
|---------|------------|---|
| 2020    | 100        | 100   |
| 2021    | 100        | 100   |
| 2024    | 100        | 100   |
| 2024    | 100        | 100   |
| 2024    | 100        | 100   |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dalam kurun waktu 2021 s/d 2024 tersebut di atas, maka dapat ditampilkan grafik sebagai berikut:



**Penjelasan Data Capaian:**

1. Target indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” Tahun 2024 tercapai.
2. Capaian kinerja pada indikator ini merupakan keberhasilan Pengadilan Agama Bontang melaksanakan pengadaan, serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum.

### **Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| <b>Program/Kegiatan<br/>pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024<br/>Pengadilan Agama Bontang</b> | <b>Faktor Penyebab<br/>Capaian</b>   |
|---|--|
| Pengumuman rencana pengadaan melalui aplikasi SIRUP   | 1. Terlaksananya proses pengadaan Posbakum dengan baik.  |
| Pengajuan pejabat pengadaan/pokja pengadaan jasa konsultasi Posbakum                          | 2. Keberhasilan dalam memilih penyedia jasa layanan hukum (Posbakum) yang berkompeten  |
| Pengadaan/seleksi jasa konsultasi Posbakum  | 3. Terlaksananya program dan kegiatan pemantauan/evaluasi internal terkait pelaksanaan pemberian layanan hukum melalui Posbakum dengan baik. |
| Mengevaluasi pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum                     |  |

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2024 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

#### 4. SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 2 Januari 2024, yang telah dilengkapi dengan realisasi dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|--|--|------------|---------------|---------------------|
| Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 95         | 100           | 105,2               |

Selanjutnya, di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” dalam sasaran strategis Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti:

##### Ukuran Indikator Kinerja:

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi) dibandingkan dengan jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat pada perbandingan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

##### Data Capaian:

Merujuk pada data dalam register elektronik Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bontang, berikut detail persentase putusan pengadilan

perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Agama Bontang pada Tahun 2024:

| Periode | Jumlah Putusan Yang Ditindaklanjuti | Jumlah Putusan yang Diajukan Permohonan Eksekusi | Putusan yang Dieksekusi (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
| 2024    | 116                                 | 116  | 100                         | 95         | 105,2               |

Rincian angka di atas diperoleh berdasarkan data sebagai berikut:

- i. Jumlah putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi); 116 perkara, yang diperoleh dari jumlah gugatan yang putus dengan amar kabul (dapat diajukan permohonan eksekusi) dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024; dan

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 7 Januari 2025 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkijip>), perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2022 s/d 2024 ialah sebagai berikut:


| Periode | Jumlah Putusan putusan yang Dimohonkan Eksekusi | Putusan Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | Putusan Yang Dieksekusi (%) | Target (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------|---|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| 2022    | 631   | 631                                       | 100                         | 5          | 2.000               |
| 2023    | 359   | 5   | 7.180                       | 95         | 7.557,8             |
| 2024    | 116   | 116                                       | 100                         | 95         | 105,2               |

Lebih lanjut, merujuk target jangka menengah pada Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024 (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/rencana-strategis-renstra>) ditinjau dengan data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 7 Januari 2025, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 dengan target jangka menengah ialah sebagai berikut:

| Periode | Target (%) | Putusan Yang Dieksekusi (%) |
|---------|------------|-----------------------------|
| 2020    | 5          | 100                         |
| 2021    | 5          | 100                         |
| 2022    | 5          | 100                         |
| 2023    | 95         | 7.180                       |
| 2024    | 95         | 100                         |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

Berdasarkan data persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Agama dalam kurun waktu 2020 s/d 2024 tersebut di atas, maka dapat ditampilkan grafik sebagai berikut:



#### Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja “Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” Tahun 2024 tercapai.

#### Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

ndikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| Program/Kegiatan<br>pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024<br>Pengadilan Agama Bontang   | Faktor Penyebab<br>Capaian   |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap</li> <li>2. Memeriksa kelengkapan eksekusi</li> <li>3. Menindaklanjuti permohonan eksekusi</li> <li>4. Melaksanakan eksekusi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan eksekusi</li> <li>2. Komitmen seluruh pegawai dalam membantu pelaksanaan eksekusi</li> <li>3. Peningkatan kinerja disebabkan oleh perluasan makna mengenai jumlah putusan perdata yang ditindaklanjuti</li> </ol> |

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja- kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

## B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2024

Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 5 Agustus 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024, dan Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 2 Januari 2024, merupakan acuan pengukuran tingkat realisasi kinerja Tahun 2024, yang mana pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja \%} = \frac{\text{Realisasi Kinerja \%}}{\text{Target Kinerja \%}}$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target          | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|---|-----------------|-----------|---------------------|
| 1   | Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi | a. Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)                | 90%<br>Nilai 72 | 100%      | <b>111</b>          |
|     |  | b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)                        | 95              | 99,94     | <b>105,2</b>        |
|     |  | c. Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)                                     | 3,0             | 3,92      | <b>130,6%</b>       |
|     |  | d. Nilai kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)                           | 90              | 96,80     | <b>107,5%</b>       |
| 2   | Penguatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan   | Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal | 100%            | 100%      | <b>100%</b>         |

|   |   |   |     |     |             |
|---|---|---|-----|-----|-------------|
| 3 | Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi | Persentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi | 90% | 90% | <b>100%</b> |
|---|---|---|-----|-----|-------------|

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja Tahun berikutnya, juga diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

#### **1. SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET, SERTA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan aset, serta pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Agama Bontang. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 2 Januari 2024, yang telah dilengkapi dengan realisasi dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target (%)       | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|--|------------------|---------------|---------------------|
| 1   | Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Keuangan dan Aset, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi | a. Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) | 90%<br>Nilai >71 | 100%          | <b>111</b>          |
|     |  | b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)         | 95               | 99,94         | <b>105,2</b>        |

|  |   |     |       |              |
|--|---|-----|-------|--------------|
|  | c. Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)           | 3,0 | 3,92  | <b>130,6</b> |
|  | c. Nilai kualitas pelayanan informasi publik (KPIP) | 90  | 96,80 | <b>107,5</b> |

Selanjutnya, di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut tiap indikator kinerja dalam sasaran strategis Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Keuangan dan Aset, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi:

**a. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)**

**Ukuran Indikator Kinerja:**

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penerapan Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Lainnya Pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024, maka Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Tahun 2024. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

$$\left( \frac{\text{Aparatur Peradilan dengan Nilai IP ASN } \geq 72}{\text{Jumlah Aparatur Peradilan}} \times 100\% \right)$$

**Data Capaian:**

Merujuk pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I-IV Tahun 2024 (<https://pa-bontang.go.id/kesekretariat/sakip/laporan-kinerja-interim>), maka diperoleh data sebagai berikut;

| Periode | Nilai IP ASN >71 | Jumlah Aparatur Peradilan | Realisasi (%) | Target           | Capaian Kinerja (%) |
|---------|------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 2024    | 14               | 14                        | 100           | 90%<br>Nilai >71 | 111                 |

Dengan rincian sebagai berikut:

| Periode 2024 | Nilai IP ASN 72 | Jumlah Aparatur Peradilan | Realisasi (%) | Target           | Capaian Kinerja (%) |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Triwulan I   | 10              | 15                        | 66,6          | 70%<br>Nilai >71 | <b>95,2</b>         |
| Triwulan II  | 11              | 15                        | 73,3          | 70%<br>Nilai >71 | <b>104,7</b>        |
| Triwulan III | 14              | 14                        | 100           | 90%<br>Nilai >71 | <b>111</b>          |
| Triwulan IV  | 14              | 14                        | 100           | 90%<br>Nilai >71 | <b>111</b>          |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

**Penjelasan Data Capaian:**

Target indikator kinerja “Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)” Tahun 2024 tercapai.

**Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| Program/Kegiatan pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2024 Pengadilan Agama Bontang | Faktor Penyebab Capaian |
|--|-------------------------|
|  |                         |

|  |   |
|--|---|
| Mensosialisasikan diklat kepada tenaga teknis dan non teknis yang ditawarkan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya sosialisasi informasi tentang diklat pada kegiatan briefing rutin</li> <li>2. Terlaksananya sosialisasi informasi tentang diklat melalui media komunikasi elektronik (<i>whatsapp group</i>)</li> </ol> |
| Mendaftarkan tenaga teknis dan non teknis untuk mengikuti diklat teknis secara daring                                | Pimpinan peningkatan aparatur selalu mendukung kompetensi dari upaya seluruh  |

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena Hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan:

1. Mempertahankan keaktifan dalam mensosialisasikan informasi tentang diklat pada kegiatan briefing rutin maupun melalui media komunikasi elektronik (*whatsapp group*).
2. Pimpinan selalu mendukung upaya peningkatan kompetensi dari seluruh aparatur.
3. Pimpinan selalu berupaya untuk menyelenggarakan pelatihan dan DDTK mandiri di Pengadilan Agama Bontang, dengan mengundang narasumber berkompeten.

### **b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

#### **Ukuran Indikator Kinerja:**

Agar memperoleh Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024 ialah

dengan cara Nilai IKPA dibagi dengan Target IKPA dikali 100%. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

$$\left( \frac{\text{Jumlah Realisasi DIPA}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran DIPA}} \times 100\% \right)$$

**Data Capaian:**

Merujuk pada Laporan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2024 Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

| Kode DIPA: 652080                |                      |                      |                         |                          |        |           |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------|
| Unit Eselon I                    | Anggaran Semula (Rp) | Anggaran Revisi (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi dan Nilai IKPA | Target | Capaian % |
| BUA Mahkamah Agung RI            | 3.127.493.000        | 3.487.693.000        | 3.462.145.406           | 99,27%<br>99.94          | 95     | 105,2     |
| Kode DIPA: 652081                |                      |                      |                         |                          |        |           |
| Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI | 73.428.000           | 73.428.000           | 73.428.000              | 100%<br>100              | 95     | 105,2     |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

**Penjelasan Data Capaian:**

1. Target indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” pada Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024 tercapai.
2. Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Bontang DIPA 652080 Tahun 2024 sebesar 99.94 target sebesar 95 maka diperoleh capaian sebesar 105,2%. dan DIPA 652081 Tahun 2024 sebesar 99.94 target sebesar 95 maka diperoleh capaian sebesar 105,2%.

**Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun

2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| <b>Program/Kegiatan<br/>pada RAK 2024<br/>Pengadilan Agama Bontang</b>   | <b>Faktor Penyebab<br/>Capaian</b>   |
|--|--|
| 1. Optimalisasi dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara.<br>2. Pengelolaan kendaraan dinas.<br>3. Pemeliharaan sarana dan prasarana.<br>4. Pemeliharaan genset.<br>5. Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04.<br>6. Perjalanan dinas.<br>7. Telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang berlaku. | 1. Terlaksananya dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bontang.<br>2. Terlaksananya monitoring realisasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan aplikasi yang berlaku. |
| 1. Optimalisasi sumber daya manusia serta organisasi dan tata laksana.<br>2. Pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).<br>3. Pemberian sanksi dan penghargaan.<br>4. Pelaksanaan analisa pengembangan potensi.  | 1. Alokasi sumber daya manusia yang mengisi posisi pengelola keuangan.<br>2. Peningkatan kompetensi para pengelola keuangan.   |

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan:

1. Alokasi sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.
2. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan.

**c. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)  
Ukuran Indikator Kinerja:**

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan aset dalam sebuah organisasi atau institusi dilakukan dengan baik dan efektif. IPA ini biasanya digunakan dalam konteks manajemen aset untuk memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh organisasi, baik berupa fisik maupun non-fisik, dikelola dengan efisien dan memberikan nilai maksimal.

Nilai IPA dapat melibatkan berbagai faktor, antara lain:

- Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan: Sejauh mana pengelolaan aset mengikuti regulasi yang berlaku.
- Efektivitas pemanfaatan aset: Seberapa optimal aset tersebut digunakan untuk mendukung tujuan organisasi.
- Keandalan pencatatan dan pelaporan: Kualitas dan akurasi data terkait aset yang dikelola.
- Perawatan dan pemeliharaan: Seberapa baik aset-aset tersebut dirawat dan dipelihara agar tetap dalam kondisi optimal.
- Pengendalian risiko: Sejauh mana risiko terkait aset dapat diminimalkan atau dikelola dengan baik.
- Penilaian IPA ini biasanya dilakukan secara berkala untuk memastikan pengelolaan aset tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penerapan Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Lainnya Pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024, dengan penjelasan yaitu; Target 70% dari keseluruhan pemenuhan sasaran strategis pengelolaan aset

BMN pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II. Penilaian dilakukan persemester berdasarkan penilaian mandiri sesuai ketentuan KMK 127/KM.6/2022 maka ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah keterpenuhan sasaran strategis pengelolaan BMN}}{\text{Jumlah keseluruhan sasaran strategis pengelolaan BMN}} \times 100\%$$

$$\frac{98}{100} \times 100 = 98,00\%$$

Keterangan: penilaian pada semester II dan IV adalah sama yaitu sebesar 98 dengan rumus capaian adalah realisasi dibagi target dikali 100% yaitu;  $98:100 \times 100 = 98,00\%$ . Maka diperoleh realisasi sebesar 98 dan capaian **98,00%**.

**Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| Program/Kegiatan pada RAK 2024<br>Pengadilan Agama Bontang | Faktor Penyebab Capaian   |
|--|---------------------------|
| 1. Optimalisasi dukungan manajemen bidang                  | 1. Terlaksananya dukungan |

|  |  |
|--|--|
| <p>umum dan keuangan serta barang milik negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengelolaan kendaraan dinas.</li> <li>3. Pemeliharaan sarana dan prasarana.</li> <li>4. Pemeliharaan genset.</li> <li>5. Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04.</li> <li>6. Perjalanan dinas.</li> <li>7. Telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang berlaku.</li> </ol> | <p>manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bontang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terlaksananya monitoring realisasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan aplikasi yang berlaku.</li> </ol> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| 8. Optimalisasi sumber daya manusia serta organisasi dan tata laksana.  | 3. Alokasi sumber daya manusia yang mengisi posisi pengelola keuangan. |
| 9. Pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). | 4. Peningkatan kompetensi para pengelola keuangan.                     |
| 10. Pemberian sanksi dan penghargaan.                                   |  |
| 11. Pelaksanaan analisa pengembangan potensi.                           |  |

#### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

#### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan:

3. Alokasi sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.
4. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan.

#### **d. Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)**

##### **Ukuran Indikator Kinerja:**

Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP) Pengadilan Agama Bontang dapat diperoleh berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penerapan Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Lainnya Pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024, dengan penjelasan yaitu; Capaian diperoleh berdasarkan hasil penilaian SK Sekretaris Mahkamah RI Nomor 631/SEK/SK/VII/2023 namun oleh karena penilaian Sekretaris Mahkamah RI belum dilakukan sampai dengan Surat Edaran ini disusun, maka untuk sementara waktu mengacu kepada hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, di

mana Pengadilan Agama Bontang Kelas II berpredikat informatif dengan nilai 96,80 Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

*Capaian sesuai dengan hasil penilaian SK Sekretaris Mahkamah Agung RI/  
Panilain Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur*

$$\left( \frac{\text{Jumlah hasil nilai monev pelayanan Informasi di Pengadilan}}{\text{Jumlah maksimal nilai monev pelayanan Informasi di Pengadilan}} \times 100\% \right)$$

**Data Capaian:**

Merujuk pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang (<https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/sakip/laporan-kinerja-interim>), hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, di mana Pengadilan Agama Bontang Kelas II berpredikat informatif dengan nilai 96,80 perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

| Periode | Realisasi KPIP | Target | Capaian Kinerja (%) |
|---------|----------------|--------|---------------------|
| 2024    | 96,80          | 90     | 107,5               |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

**Penjelasan Data Capaian:**

Target indikator kinerja “Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP) Pengadilan Agama Bontang” Tahun 2024 tercapai.

**Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| Program/Kegiatan pada Reviu RAK 2024 Pengadilan Agama Bontang | Faktor Penyebab Capaian |
|---|-------------------------|
|---|-------------------------|

|   |  |
|---|--|
| - | Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Agama Bontang menggunakan Aplikasi dari Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Direktorat Jendral Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, dan Instansi terkait lainnya. |
|---|--|

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan sumber daya manusia/ASN.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan:

1. Melakukan briefing serta monitoring dan evaluasi rutin untuk pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPIP dan PPID yang disediakan oleh lembaga Mahkamah Agung RI dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur yaitu diantaranya; Aksesibilitas Informasi yaitu: Sejauh mana informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, Keterbukaan Informasi yaitu: Apakah informasi yang disediakan sesuai dengan standar keterbukaan yang berlaku, Responsivitas yaitu: Bagaimana cepat dan tepat waktu pengadilan memberikan informasi yang diminta oleh publik, Kualitas Pelayanan yaitu: Kualitas dari informasi yang diberikan, termasuk kejelasan, keterperincian, dan keakuratan. Kemudian data-data dan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh masyarakat di unggah pada Website dan Portal PPID Pengadilan Agama Bontang.

## 2. SASARAN STRATEGIS: PENGUATAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PENGADILAN

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab penyelenggaraan peradilan dalam menindaklanjuti pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama Bontang. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 2 Januari 2024, yang telah dilengkapi dengan realisasi dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|--|---|------------|---------------|---------------------|
| Penguatan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengadilan | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan kinerja pengadilan secara optimal | 100        | 100           | 100                 |

Selanjutnya, di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut tiap indikator kinerja “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja Pengadilan Secara Optimal” dalam sasaran strategis Penguatan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengadilan:

### Ukuran Indikator Kinerja:

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan kinerja pengadilan secara optimal adalah perbandingan antara jumlah hasil pengawasan Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan jumlah hasil pengawasan yang diterima oleh Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024. Ukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dengan perbandingan berikut:

$$\frac{\text{Pengawasan bidang yang dilaksanakan}}{\text{Target jumlah hasil pengawasan bidang Tahunan}} \times 100\%$$

## Data Capaian:

Selama Tahun 2024, Pengadilan Agama Bontang telah menerima 39 temuan hasil pengawasan, baik dari Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Daerah yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Seluruh tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut dapat diakses pada laman resmi Pengadilan Agama Bontang ([www://pa-bontang.go.id/layanan-publik/pengawasan/laporan-hasil-pengawasan](http://www://pa-bontang.go.id/layanan-publik/pengawasan/laporan-hasil-pengawasan)). Rincian dokumen hasil pengawasan dan tindak lanjutnya ialah sebagai berikut:

### 1. Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang:

| No. | Dokumen Hasil Pengawasan   | Dokumen Tindak Lanjut  |
|-----|--|--|
| 1   | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I Tahun 2024, Tanggal 29 Maret 2024 (terdapat 3 temuan)       | Seluruh temuan telah Ditindaklanjuti sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hakim Pengawas Bidang tiap Triwulan pada Tahun 2024 |
| 2   | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II Tahun 2024, Tanggal 28 Juni 2024 (terdapat 3 temuan)       |  |
| 3   | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III Tahun 2024, Tanggal 30 September 2024 (terdapat 3 temuan) |  |
| 4   | Laporan Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 (terdapat 3 temuan)   |  |

## 2. Hasil Pengawasan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

| No. | Dokumen Hasil Pengawasan  | Dokumen Tindak Lanjut  |
|-----|---|--|
| 1   | Laporan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Tanggal 10-12 Juni 2024 (terdapat 12 temuan)    | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |
| 2   | Laporan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Tanggal 22-24 Oktober 2024 (terdapat 15 temuan) | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |

Merujuk pada data tersebut di atas, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

| Tahun             | Pengawas  | Jumlah Temuan (1 Tahun) | Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti |            | Capaian Kinerja (%) |
|-------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                         | (Jumlah)                           | (%)        |                     |
| 2024              | Hakim Pengawas Bidang PA Bontang  | 12                      | 12                                 | 100        | 100                 |
|                   | Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 27                      | 27                                 | 100        | 100                 |
| <b>TOTAL 2024</b> |   | <b>39</b>               | <b>39</b>                          | <b>100</b> | <b>100</b>          |

Adapun dalam kurun waktu 2023 s/d 2024, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini ialah sebagai berikut:

| Tahun             | Pengawas  | Jumlah Temuan (1 Tahun) | Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti |            | Capaian Kinerja (%) |
|-------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|
|                   |   |                         | (Jumlah)                           | (%)        |                     |
| 2023              | Hakim Pengawas Bidang   | 24                      | 24                                 | 100        | 100                 |
|                   | Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 36                      | 36                                 | 100        | 100                 |
| <b>TOTAL 2024</b> |   | <b>60</b>               | <b>60</b>                          | <b>100</b> | <b>100</b>          |
| 2024              | Hakim Pengawas Bidang   | 12                      | 12                                 | 100        | 100                 |
|                   | Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 27                      | 27                                 | 100        | 100                 |
| <b>TOTAL 2024</b> |   | <b>39</b>               | <b>39</b>                          | <b>100</b> | <b>100</b>          |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

#### **Penjelasan Data Capaian:**

Target indikator kinerja “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja Pengadilan Secara Optimal” Tahun 2024 tercapai.

#### **Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| <b>Program/Kegiatan pada Reviu RAK 2024 Pengadilan Agama Bontang</b>  | <b>Faktor Penyebab Capaian</b>   |
|---|--|
| 1. Melaksanakan pengawasan setiap triwulan oleh hakim pengawas bidang | Terlaksananya pemantauan/evaluasi internal terkait tindak lanjut hasil |

(Hawasbid).

pengawasan yang dilaksanakan secara

|  |  |
|--|--|
| 2. Melaksanakan pengawasan oleh hakim tinggi pembinaan pengawasan daerah (Hatibinwasda). | rutin oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang. |
|--|--|

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2025 ialah dengan menanamkan budaya menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dengan sesegera mungkin.

## **3. SASARAN STRATEGIS: OPTIMALNYA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan perkembangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, Tanggal 2 Januari 2024, yang telah dilengkapi dengan realisasi dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target (%)</b> | <b>Realisasi (%)</b> | <b>Capaian Kinerja (%)</b> |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi | Persentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi | 90                | 90                   | 100                        |

Selanjutnya, di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut indikator kinerja "Persentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas

dari korupsi” dalam sasaran strategis Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi:

#### **Ukuran Indikator Kinerja:**

Persentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK). Ukuran indikator kinerja ini diperoleh dari Nilai Pembangunan ZI dalam laman resmi penilaian mandiri ZI Mahkamah Agung <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/selfAssessmentNew/>.

#### **Data Capaian:**

Merujuk pada Nilai Pembangunan Zona Integritas dalam laman resmi <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/selfAssessmentNew/>, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

| <b>Tahun</b> | <b>Nilai Pembangunan ZI<br/>Penilaian Internal<br/>PA Bontang</b> | <b>Nilai Pembangunan ZI<br/>Penilaian Internal<br/>PTA Samarinda</b> | <b>Target<br/>(%)</b> | <b>Capaian<br/>Kinerja<br/>(%)</b> |
|--------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|
| 2023         | 98,40%  | 90,54%   | 90                    | 100,6                              |
| 2024         | 90%   | 90%  | 90                    | 100                                |

Sebagai catatan, sampai dengan Tanggal dibuatnya Akuntabilitas Kinerja ini, tidak terdapat standar nasional baku yang dapat diperbandingkan dengan realisasi indikator kinerja ini. Oleh karenanya, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan standar nasional.

#### **Penjelasan Data Capaian:**

Target indikator kinerja “Persentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi” Tahun 2024 tercapai.

#### **Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

| <b>Program/Kegiatan<br/>pada Reviu RAK 2024<br/>Pengadilan Agama Bontang</b> | <b>Faktor Penyebab<br/>Capaian</b> |
|--|------------------------------------|
|--|------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Bontang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya budaya kerja berintegritas dan pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integrias.</li> <li>2. Terlaksananya pemantauan/evaluasi internal terkait pelaksanaan dan pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integrias.</li> </ol> |
|--|--|

### **Analisis Efisiensi Sumber Daya:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

### **Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas internal kinerja Pengadilan Agama Bontang Tanggal 3 Januari 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di Tahun 2024 ialah dengan mempertahankan keterlibatan aktif pimpinan dan atasan langsung dalam membudayakan cara kerja berintegritas dan mempertahankan serta meningkatkan kemampuan seluruh aparatur dalam memenuhi dokumen kepatuhan Pembangunan Zona Integritas.

## **REALISASI ANGGARAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja dalam sasaran strategis, setiap program/kegiatan dilaksanakan berdasarkan anggaran. Bagian ini akan menguraikan realisasi sehubungan dengan anggaran pada Pengadilan Agama Bontang pada Tahun 2024, sebagai berikut:

### **1. Realisasi Anggaran DIPA (APBN)**

Pada Tahun 2024, Pengadilan Agama Bontang menerima 2 DIPA, yaitu DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01-005.01) dan DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04). Dalam pelaksanaan anggaran, terjadi

perubahan anggaran sehingga posisi anggaran terakhir adalah sebagai berikut:

| Unit Organisasi/Program/Akun/<br>Jenis Belanja |                 | Pagu Awal<br>(Rp) | Pagu Revisi<br>(Rp) |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi</b>     |                 | 3.487.693.000     | 3.487.693.000       |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>              |                 | 3.487.693.000     | 3.487.693.000       |
| 51   | Belanja Pegawai | 2.036.630.000     | 2.036.630.000       |
| 52   | Belanja Barang  | 1.090.863.000     | 1.090.863.000       |
| 53   | Belanja Modal   | 360.200.000       | 360.200.000         |
| <b>DIPA 01 - Ditjen Badan Peradilan Agama</b>  |                 | 73.482.000        | 73.482.000          |
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>   |                 | 73.482.000        | 73.482.000          |
| 52   | Belanja Barang  | 73.482.000        | 73.482.000          |

Berdasarkan pada anggaran semula dan revisi tersebut di atas, rincian realisasi anggaran DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01-005.01) dan DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) pada Tahun 2024 ialah sebagaimana di bawah ini.

Terkait DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01 - 005.01), merujuk pada Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2024 Pengadilan Agama Bontang (yang dapat diakses pada <https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/laporan-keuangan/laporan-realisisi-anggaran-lra>), realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

| Kode DIPA: 01         |                         |                         |                            |                           |                       |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unit Eselon I         | Anggaran Semula<br>(Rp) | Anggaran Revisi<br>(Rp) | Realisasi Anggaran<br>(Rp) | Realisasi Anggaran<br>(%) | Sisa Anggaran<br>(Rp) |
| BUA Mahkamah Agung RI | 3.487.693.000           | 3.487.693.000           | 3.462.145.406              | 99,27                     | 25.547.594            |

Terkait DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04), merujuk pada Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2024 Pengadilan Agama Bontang (yang dapat diakses pada <https://pa-bontang.go.id/keseekretariatan/laporan-keuangan/laporan-realisisi-anggaran-lra>), realisasi anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

| Kode DIPA: 04                      |                      |                      |                         |                        |                    |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Unit Eselon I                      | Anggaran Semula (Rp) | Anggaran Revisi (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
| Ditjen<br>Badan Peradilan<br>Agama | 73.482.000           | 73.482.000           | 73.482.000              | 100                    | 0                  |

Merujuk pada capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 13 Februari 2024, perbandingan target dan realisasi realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Pengadilan Agama Bontang dalam kurun waktu 2023 dan 2024 ialah sebagai berikut:

| Tahun/DIPA                 | Pagu (Rp)     | Realisasi Anggaran |       |
|----------------------------|---------------|--------------------|-------|
|                            |               | (Rp)               | (%)   |
| <b>Tahun Anggaran 2023</b> |               |                    |       |
| DIPA 01                    | 2.993.859.000 | 2.965.126.868      | 99,04 |
| DIPA 04                    | 62.000.000    | 62.000.000         | 100   |
| <b>Tahun Anggaran 2024</b> |               |                    |       |
| DIPA 01                    | 3.487.693.000 | 3.462.145.406      | 99,27 |
| DIPA 04                    | 73.482.000    | 73.482.000         | 100   |

Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 lebih baik dari Tahun 2024. Hal ini merupakan keberhasilan Pengadilan Agama Bontang dalam mengelola anggaran DIPA 01 dan DIPA 04.

## 2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Bontang

Merujuk pada data realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 yang telah dilaporkan melalui laman resmi [www.simari.mahkamahagung.go.id](http://www.simari.mahkamahagung.go.id), realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### a. PNBP Umum

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum Pengadilan Agama Bontang diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung dan

bangunan yaitu dari pendapatan sewa rumah dinas Pengadilan Agama Bontang. Adapun realisasi PNBK Umum Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

| No. | Kode  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Sisa (Rp) |
|-----|---|-----------------|------------------|-----------|
| 1   | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya              | 0               | 0                | Nihil     |
| 2   | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan               | 0               | 0                | Nihil     |
| 3   | Pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya                   | 0               | 0                | Nihil     |
| 4   | Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin             | 0               | 0                | Nihil     |
| 5   | Penerimaan Kembali Belanja TAYL                           | 0               | 0                | Nihil     |
| 6   | Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara | 0               | 0                | Nihil     |
| 7   | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji                | 0               | 0                | Nihil     |
| 8   | Penerimaan Anggaran Lain-lain                             | 0               | 0                | Nihil     |

|       |   |   |   |       |
|-------|---|---|---|-------|
| 9     | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. | 0 | 0 | Nihil |
| TOTAL |   | 0 | 0 | Nihil |

#### b. PNBP Fungsional

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Pengadilan Agama Bontang diperoleh dari pendapatan biaya perkara yang terdiri dari Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Realisasi PNBP Fungsional Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

| Satuan Kerja             | Kode                                       | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Sisa (Rp) |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|-----------|
| Pengadilan Agama Bontang | Pendapatan uang meja (leges)               | 7.280.000       | 7.280.000        | Nihil     |
|                          | Pendapatan ongkos Perkara                  | 13.160.000      | 13.160.000       | Nihil     |
|                          | Pendapatan Kejaksaan dan peradilan Lainnya | 30.471.500      | 30.471.500       | Nihil     |
| TOTAL                    |  | 50.911.500      | 50.911.500       | Nihil     |

### 3. Realisasi Pajak pada Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Bontang

Merujuk pada dokumentasi dokumen realisasi anggaran Pengadilan Agama Bontang Tahun anggaran 2024, realisasi pajak pada Pengadilan Agama Bontang (DIPA 01 - 652080) dan (DIPA 04 - 652081) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

#### a. Realisasi Pajak Untuk Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI [DIPA 01]

| No. | Kode         | Penerimaan (Rp) | Penyetoran (Rp) | Sisa (Rp) |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1   | PPN          | 60.230.415      | 60.230.415      | Nihil     |
| 2   | PPH Pasal 21 | 84.130.970      | 84.130.970      |           |
| 3   | PPH Pasal 22 | 6.096.156       | 6.096.156       |           |
| 4   | PPH Pasal 23 | 4.012.700       | 4.012.700       |           |
| 5   | PPH Pasal 28 | 0               | 0               |           |
| 6   | PPH Final    | 5.184.000       | 5.184.000       |           |

|        |             |             |       |
|--------|-------------|-------------|-------|
| JUMLAH | 159.654.241 | 159.654.241 | Nihil |
|--------|-------------|-------------|-------|

**b. Realisasi Pajak Untuk Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI [DIPA 04]**

| No.    | Kode         | Penerimaan<br>(Rp) | Penyetoran<br>(Rp) | Sisa<br>(Rp) |
|--------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1      | PPN          | 5.527.500          | 5.527.500          | Nihil        |
| 2      | PPH Pasal 21 | 0                  | 0                  |              |
| 3      | PPH Pasal 22 | 0                  | 0                  |              |
| 4      | PPH Pasal 23 | 1.007.300          | 1.007.300          |              |
| 5      | PPH Final    | 0                  | 0                  |              |
| JUMLAH |              | 6.534.800          | 6.534.800          | Nihil        |

**C. REALISASI BIAYA PANJAR PERKARA**

Dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja dalam sasaran strategis, setiap program/kegiatan dilaksanakan selain berdasarkan anggaran, juga berdasarkan pada biaya perkara yang berasal dari para pihak berperkara (pencari keadilan). Bagian ini akan menguraikan realisasi sehubungan dengan biaya perkara pada Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024.

Merujuk pada Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2025, keadaan biaya perkara pada Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian                     | Penerimaan  | Pengeluaran |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|
| 1   | Saldo Awal                 | 13.327.500  |             |
| 2   | Penerimaan                 | 260.821.000 |             |
| 3   | Total Biaya ATK            |             | 29.935.000  |
| 4   | Biaya Panggilan            |             | 49.995.500  |
| 5   | Biaya Penerjemah           |             | -           |
| 6   | Biaya Pemberitahuan        |             | 22.426.000  |
| 7   | Biaya Eksekusi             |             | 5.750.000   |
| 8   | Biaya Pemeriksaan Setempat |             | 23.465.500  |
| 9   | Biaya Pengiriman           |             | 2.678.500   |
| 10  | Meterai                    |             | 4.530.000   |
| 11  | Hak-Hak Kepaniteraan       |             | 30.030.000  |

|                   |                          |  |             |
|-------------------|--------------------------|--|-------------|
| 12                | Pengembalian Sisa Panjar |  | 84.145.000  |
| Total Penerimaan  |                          |  | 278.148.500 |
| Total Pengeluaran |                          |  | 275.605.500 |
| Saldo Akhir       |                          |  | 2.543.000   |

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Pengadilan Agama Bontang, secara prinsip seluruh indikator kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Sasaran yang telah melampaui target tersebut merupakan pencapaian yang akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.
2. Terdapat sisa perkara Tahun 2023 sebanyak 18 perkara disusul dengan penerimaan perkara Tahun 2024 sebanyak 447 perkara sehingga total perkara yang diproses sepanjang Tahun 2024 adalah 465 perkara. Adapun pada penghujung Tahun 2024 yang putus adalah 458 dan tersisa 7 perkara yang belum putus sehingga akan diproses pada periode berikutnya yaitu Tahun 2025.
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum pada Masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan pembebasan biaya (prodeo) pada 16 perkara, sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian antara Pengadilan Agama Bontang dan penyedia jasa pos bantuan hukum (posbakum).
4. Gedung Pengadilan Agama Bontang saat ini sudah memenuhi syarat Gedung Pengadilan Agama Kelas II dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, jumlah perkara yang ditangani, dan jumlah pengunjung area parkir, selain fasilitas ibadah juga telah disediakan.
5. Kinerja yang terhambat pada Pengadilan Agama Bontang, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
  - a. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Bontang sehingga masing-masing individu perlu merangkap pekerjaan.
  - b. Kurangnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih memerlukan tenaga lain maupun tenaga ahli.

## **B. SARAN**

1. Perlunya Penambahan Jumlah Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) agar seluruh tugas pokok, dan fungsi dapat dilakukan secara maksimal.
2. Dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), perlu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang intensif yang dilakukan baik oleh pengadilan tingkat banding, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), maupun Mahkamah Agung RI, baik terkait administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan, maupun peningkatan performa kinerja pada tiap unsur pada organisasi.

# PENGADILAN AGAMA BONTANG



## PERJANJIAN KINERJA 2024



### BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga melayani bangsa



pa-bontang.go.id

pengadilanagamabontang

Pengadilan Agama Bontang

0813-5125-6098

(0548)23001

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : H. Helminizami, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, 2 Januari 2024

Pihak Kedua  
  
H. Helminizami, S.H., M.H.  
NIP 19580420 198203 1 006

Pihak Pertama  
  
Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
NIP 19780405 200912 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

### UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG

| NO | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1  | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel   | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu   | 98 %   |
|    |  | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding                                 | 98 %   |
|    |  | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                                  | 98 %   |
|    |  | d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                         | 90 %   |
| 2  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara   | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu                        | 90 %   |
|    |  | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | 80%    |
| 3  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100 %  |
|    |  | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100 %  |
| 4  | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan   | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusikan)                      | 95 %   |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi | a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)  | 71     |
|    |  | b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)  | 95     |
|    |  | c. Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)   | 3,0    |
|    |  | d. Kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)   | 90     |

|   |   |  |      |
|---|---|--|------|
| 6 | Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan                    | a. Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal     | 100% |
| 7 | Optimalnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi | a. Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. | 90%  |

| Kegiatan  | Anggaran         |
|---|------------------|
| 1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 3.127.493.000 |
| 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp 376.200.000   |
| 3 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                     | Rp 73.482.000    |



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

H. Helminizami, S.H., M.H.  
NIP 19580420 198203 1 006



Bontang, 2 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
NIP 19780405 200912 1 001

**PENETAPAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024**

**PENGADILAN AGAMA BONTANG**


| No   | Uraian   | Anggaran Tersedia | Target Realisasi (%) | Keterangan |
|--|--|-------------------|----------------------|------------|
| <b>005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNISI LAINNYA MAHKAMAH AGUNG</b> |  |                   |                      |            |
| 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan                            | Rp 2.036.630.000  | 98%                  |            |
| 2  | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | Rp 1.090.863.000  | 98%                  |            |
| 3  | Belanja Barang Non Operasional                           | Rp -              | 98%                  |            |
| Jumlah 005.01.01   |  | Rp 3.127.493.000  | 98%                  |            |
| <b>005.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MA-RI</b>                         |  |                   |                      |            |
| 1  | Program Sarana & Prasarana (Belanja Modal)               | Rp 376.200.000    | 98%                  |            |
| JUMLAH   |  | Rp 376.200.000    | 98%                  |            |
| <b>005.03.07 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA</b>                                   |  |                   |                      |            |
| 1  | Percepatan Penyelesaian Perkara                          | 0                 | 100%                 |            |
| 2  | Bantuan Pembebasan Biaya Perkara                         | Rp 23.232.000     | 100%                 |            |
| 3  | Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan       | Rp -              | 100%                 |            |
| 4  | Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum                     | Rp 50.250.000     | 100%                 |            |
| JUMLAH 005.04.08   |  | Rp 73.482.000     | 100%                 |            |

Panitera



Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP 19740507 199403 1 002

Sekretaris



Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
NIP 19850117 200604 1 001

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
NIP 19780405 200912 1 001



## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Bontang  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang yang Agung  
 Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bontang
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bontang

| No        | Tujuan   |  | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran Strategis  |  | Target |      |      |      |      |
|-----------|--|--|----------------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|
|           | Uraian   | Indikator Kinerja  | %                                | Uraian   | Indikator Kinerja  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>A.</b> | <b>KINERJA UTAMA</b>                                       |  |                                  |  |  |        |      |      |      |      |
| 1         | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu             | 98%                              | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu             | 97%    | 97%  | 97%  | 98%  | 98%  |
|           |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 98%                              |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 98%    | 98%  | 98%  | 98%  | 98%  |

|   |  |   |      |   |   |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------|---|---|------|------|------|------|------|
|   |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi           | 98%  |   | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi           | 98%  | 98%  | 98%  | 98%  | 98%  |
|   |  | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  | 90%  |   | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 90%  | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 80%  | 80%  | 80%  | 90%  | 90%  |
|   |  | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                  | 80%  |   | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                  | 40%  | 40%  | 40%  | 80%  | 80%  |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi                        | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                           | 100% | Meningkatnya Akses Peradilan bagi                         | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |


|   |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |
|---|--|--|------|--|--|------|------|------|------|------|
|   | Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan                | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan                | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                         | 100% | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                         | 5%   | 5%   | 5%   | 95%  | 95%  |

| <b>B. KINERJA LAINNYA</b> |  |  |  |  |   |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--|--|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5                         | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi | Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi |  | Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi | Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) | N/A | N/A | N/A | N/A | 71  |
|                           |  |  |  |  | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)         | N/A | N/A | N/A | N/A | 95  |
|                           |  |  |  |  | Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)                      | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,0 |

|   |   |  |      |   |  |      |      |      |      |      |
|---|---|--|------|---|--|------|------|------|------|------|
|   |   |  |      |   | Nilai kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)                               | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 90   |
| 6 | Penguatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan                    | Terlaksananya penguatan pengawasan secara rutin terhadap kinerja pengadilan  | 100% | Penguatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan                    | Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Optimalnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi | Terlaksananya program kerja dan pemenuhan eviden pembangunan zona integritas | 90%  | Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi | Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi | N/A  | N/A  | N/A  | 90%  | 90%  |

Bontang, 2 Januari 2024  
Ketua  
  
Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
NIP. 19780405.200912.1.001

Panitera  
  
Fardil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP. 19740507.199403.1.002

Sekretaris  
  
Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
NIP. 19850117.200604.1.001

**MATRIKS REVIU TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 - 2024**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

| KODE    | PROGRAM/KEGIATAN   | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TARGET    |                |           |         |           | INDIKASI PENDANAAN |                  |                  |                  |                  |
|---------|--|--|---|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |  |  |   | 2020      | PRAKIRAAN MAJU |           |         |           | 2020               | PRAKIRAAN MAJU   |                  |                  |                  |
|         |  |  |   |           | 2021           | 2022      | 2023    | 2024      |                    | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 005.01. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan       | Tersalurkannya pendanaan gaji dan tunjangan                                       | 14 Bln    | 14 Bln         | 14 Bln    | 14 Bln  | 14 Bln    | Rp 2.877.911.000   | Rp 3.068.297.000 | Rp 3.162.191.000 | Rp 2.993.859.000 | Rp 3.127.493.000 |
|         |  |  | Terselenggaranya layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran                 | 12 Bln    | 12 Bln         | 12 Bln    | 12 Bln  | 12 Bln    |                    |                  |                  |                  |                  |
|         |  |  | Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran | 12 Bln    | 12 Bln         | 12 Bln    | 12 Bln  | 12 Bln    |                    |                  |                  |                  |                  |
| 005.01. | Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA                        | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan | Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi                                | 2.00 unit | 3.00 unit      | 2.00 Unit | 0       | 0         | Rp 25.000.000      | Rp 37.500.000    | Rp 60.000.000    | Rp -             | Rp 376.200.000   |
|         |  |  | Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran                            | 0         | 0              | 2.00 unit | 0       | 1.00 unit |                    |                  |                  |                  |                  |
|         |  |  | Terlaksananya Renovasi Gedung Kantor  | 0         | 0              | 1.00 keg  | 0       | 0         |                    |                  |                  |                  |                  |
| 005.04  | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                  | Penyelesaian Administrasi Perkara yang tepat waktu                 | Terselenggaranya Bantuan Pembebanan Biaya Perkara                                 | 5 pkr     | 5 pkr          | 41 pkr    | 15 pkr  | 16 pkr    | Rp 43.000.000      | Rp 47.000.000    | Rp 62.000.000    | Rp 62.000.000    | Rp 73.482.000    |
|         |  |  | Terselenggaranya Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum                             | 430 pkr   | 450 org        | 500 org   | 430 org | 500 org   |                    |                  |                  |                  |                  |



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 648/KPA.W17-A6/OT.01.2/XI/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipadang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Mencabut Surat Nomor Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 61/KPA.W17-A6/OT1.6/I/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Bontang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi Sekretaris Mahkamah Agung RI;



**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 12 November 2024  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG**  
KELAS II,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II  
Nomor : 648/KPA.W17-A6/OT.01.2/XI/2024  
Tanggal : 2 November 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

| NO | JABATAN                                   | NAMA   |
|----|---|--|
| 1. | Penanggungjawab/Koordinator Validasi Data | Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  |
| 2. | Ketua                                     | Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.  |
| 3. | Sekretariat                               | Yuri Adi Dharma, S.Kom.  |
| 4. | Anggota                                   | 1. Panitera Muda Hukum<br>2. Panitera Gugatan<br>3. Kasubag Umum dan Keuangan<br>4. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan<br>5. Kasubag Kepegawaian dan Ortala |
| 5. | Tim Pereviu Laporan Kinerja               | Riduansyah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.  |

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 2 November 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II  
Nomor : 648/KPA.W17-A6/OT.01.2/XI/2024  
Tanggal : 2 November 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

| NO | JABATAN                     | TUGAS  |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Penanggung Jawab            | Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Bontang  |
| 2. | Koordinator Validasi Data   | Memvalidasi keabsahan data kinerja   |
| 3. | Ketua                       | a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan<br>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah |
| 4. | Sekretariat                 | Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja  |
| 5. | Anggota                     | Mengukur Kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Agama Bontang  |
| 6. | Tim Pereviu Laporan Kinerja | Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.  |

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 2 November 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN